



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 89 /Kept./403.013/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENETAPAN DESA WISATA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
- b. bahwa untuk memberikan arah dalam pengembangan Desa Wisata, perlu dilakukan penetapan Desa Wisata;
- c. bahwa untuk melakukan penilaian dalam penetapan Desa Wisata, perlu dibentuk Tim Penilai Penetapan Desa Wisata yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata;
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Magetan Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 69).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Penetapan Desa Wisata Kabupaten Magetan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menilai setiap usulan penetapan Desa Wisata;
 - b. melakukan evaluasi penetapan Desa Wisata secara berkala;
 - c. memberikan pertimbangan dan arahan pengelolaan Desa Wisata;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata;
 - e. melakukan kunjungan lapangan, sosialisasi dan kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Desa Wisata; dan
 - f. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Desa Wisata.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



